

Pencegahan Perundungan (*Bullying*) Pada Anak di Lingkungan Sekolah

Thresia H.M.Y. Krey*, Johan Rongalaha, Winna A.A. Senandi

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Kampus
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.
Wolker Waena, Jayapura
Papua. 99358.
Email: krey.hilda@gmail.com

Bullying is unpleasant behavior whether verbal, physical or social, whether it occurs in cyberspace or in everyday social environments. Bullying can occur at work, at school or on campus and among friends. The consequences of this bullying are that the victim will feel insecure and uncomfortable, feel hurt and depressed. Usually bullying is carried out by individuals or in groups. Perpetrators carry out bullying to hurt other people physically or emotionally, and find a sense of satisfaction when they have bullied their victims. Meanwhile, victims of bullying are generally those who look weak and different from their environment, for example physical differences such as skin color, hair shape, body size, and also non-physical differences such as the way a person dresses, the way they speak. Bullying can happen to anyone, and without us realizing it, even school environments that are considered safe are places where bullying occurs most often. Legal education on "Prevention of Bullying of Children in the School Environment" is held in several schools in Jayapura City. This education is carried out to provide an overview and understanding of how we can prevent bullying behavior in the school environment. This legal education is carried out with the aim of knowing the meaning of bullying, the forms of bullying and also to find out the criminal sanctions that can be given to perpetrators of bullying. We hope this activity can provide benefits for students or teenagers as an effort to prevent bullying behavior in the school environment and can become a reference for similar outreach in the future.

Manuskrip:
Diterima: 5 Pebruari 2025
Disetujui: 25 Maret 2025

Keywords: *bullying; school; school-bullying; student; teenagers.*

PENDAHULUAN

Salah satu kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah perundungan atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris disebut *Bullying*. Perundungan/ *Bullying* seringkali dialami anak dan remaja yang masih berusia sekolah. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok (Kemdikbud, 2021).

Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa

tertekan, trauma, dan tak berdaya. Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental (Widyastuti, 2023).

Data hasil Asesmen Nasional Tahun 2022 mengindikasikan bahwa sekitar 34,51% peserta didik memiliki risiko mengalami kekerasan seksual, 26,9% mungkin mengalami hukuman fisik, dan 36,31% berpotensi menjadi korban perundungan (Kemdikbud, 2024).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai tahun 2019 menunjukkan ada 37,381 kasus kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya kasus bullying mencapai 2.437 laporan dan terus meningkat di tahun 2021 sampai 2022. Tahun 2021 mencatat terjadi 53 kasus *bullying* di

lingkungan sekolah dan 168 di dunia maya sedangkan di tahun 2022 KPAI juga melaporkan jumlah kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus termasuk 18 kasus di dunia maya. Itu baru jumlah yang dilaporkan sementara masih ada kasus-kasus perundungan lainnya yang terjadi dan tidak dilaporkan (KPAI, 2023).

Perundungan di sekolah merupakan penindasan sebagai bentuk negatif interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan mempunyai dampak yang sangat serius terhadap peserta didik karena dapat berpengaruh pada perkembangan mental dan psikis korbannya. Perilaku perundungan merupakan bentuk agresivitas kekuasaan dimana pelaku merasa senior dan melakukan tindakan tertentu kepada korban yang lebih junior (Siswati & Widayanti, 2011).

Perilaku perundungan seringkali terjadi karena ada beberapa permasalahan, antara lain: Anak memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi perundung maupun korban perundungan; Keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan, yang ditunjukkan dengan orangtua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik; Teman sebaya yang menjadi suporter/penonton yang secara tidak langsung membantu perundung memperoleh dukungan kuasa, popularitas dan status; Pengaruh sekolah, lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah terhadap aktivitas, tingkah laku serta interaksi pelajar di sekolah; serta media massa yang seringkali menampilkan adegan kekerasan dapat mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja (CNBC Indonesia, 2022).

Pelaku perundungan biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan terganggu, sedangkan si korban biasanya menyadari bahwa aksi ini akan berulang kali menimpanya. Pelaku perundungan/*bullying* senantiasa mengintimidasi korban sehingga korban menjadi marah dan jengkel.

Fenomena perundungan di lingkungan sekolah ini biasanya telah menjadi suatu tradisi, contohnya pada saat masa orientasi murid atau mahasiswa baru, para senior seringkali melakukan tindakan kesewenangan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara senior dan junior. Hal ini tentu sangat

memprihatinkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat menyenangkan berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school-phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar (Donald dkk., 2003).

Seringkali tindakan perundungan/*Bullying* ini tidak diketahui karena biasanya korban tidak berani melaporkan kepada guru ataupun orang tua karena korban merasa takut pada pelaku. Masyarakat atau orang sekitarnya biasanya mulai mengetahui ketika korban sudah menderita atau bahkan sudah meninggal akibat perundungan. Tentu saja tindakan pelaku sudah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 mengemukakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Adapun Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga mengatur dengan jelas terkait pencegahan dan penanganan, termasuk alur yang harus dilalui bila terjadi dugaan kekerasan di satuan pendidikan. Maka sosialisasi tentang pencegahan Perundungan/*Bullying* di lingkungan sekolah dipandang perlu dilakukan agar peserta dapat mengetahui berbagai jenis perundungan, dan dapat memahami cara menghindari agar tidak menjadi korban perundungan, serta untuk mengetahui berbagai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku perundungan. Sasaran penyuluhan adalah anak sekolah usia remaja yang ada di Kota Jayapura.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan membuat penyuluhan hukum tentang pencegahan perundungan (*Bullying*) pada Anak di Lingkungan Sekolah kepada siswa dan guru di lingkungan SMA Negeri 7 Jayapura (Dulu SMA PGRI dan SMA KORPRI Jayapura). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023.

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk seminar interaktif, yaitu dengan pemaparan materi dan diskusi dengan para peserta. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada peserta penyuluhan. Sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta

diberikan pertanyaan terkait definisi perundungan untuk melihat sejauh mana mereka memahami tindakan perundungan itu sendiri. Setelah itu, pemateri memberikan pemahaman mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perundungan secara mendalam dan dampak negatif pada anak yang menjadi korban perundungan, serta mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku perundungan.

Pada akhir kegiatan penyuluhan diberikan post-test kepada peserta penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terkait materi perundungan yang telah diterima oleh peserta. Pemateri juga memberikan kuis berhadiah seputar materi yang diberikan untuk menguji pemahaman akan materi perundungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang pencegahan perundungan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, setelah siswa-siswi mengikuti ibadah rutin mingguan di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menghentikan tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif, aman, saling mendukung dan menghormati antara semua individu, seperti:

1. Meningkatkan kesadaran dengan cara memberikan pemahaman mengenai perundungan, berbagai bentuknya, serta dampaknya apabila menjadi korban dan pelaku dari perundungan;
2. Mengedukasi pencegahan tindakan perundungan dengan cara mengajarkan cara menghindari dan melawan tindakan perundungan di sekolah;
3. Memberikan pemahaman mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindakan perundungan.

Hasil wawancara terhadap pihak sekolah terkait sosialisasi pencegahan perundungan di sekolah, didapatkan informasi bahwa pihak sekolah sudah lama tidak mendapatkan penyuluhan hukum terkait pencegahan tindakan perundungan.

Peserta kegiatan dihadiri oleh siswa-siswi dari kedua sekolah yang berjumlah 54 orang. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan setelah tim pengabdian melakukan survey dan bertemu dengan Kepala Sekolah masing-masing sekolah. Namun

karena jumlah siswa-siswi yang hadir pada saat kegiatan tidak terlalu banyak, maka kegiatan sosialisasi digabung dan dilakukan bersamaan di aula SMA PGRI Jayapura.

Kegiatan dimulai dengan memberikan kuis pre-test untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai perundungan sebelum tim memberikan penyuluhan. Setelah itu kegiatan dimulai dengan memberikan penyuluhan mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan berbagai contoh tindakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pada sesi ini, beberapa siswa-siswi menceritakan pengalaman mereka mengalami tindakan perundungan. Ternyata masih banyak siswa-siswi yang selama ini mengalami perundungan dengan dalih hanya bercanda oleh pelaku.

Sesi kedua dilanjutkan dengan memberikan pemahaman tentang pencegahan terjadinya perundungan kepada siswa-siswi dengan cara mengajarkan cara menghindari tindakan perundungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pada sesi ini lebih banyak peserta yang bertanya tentang tindakan-tindakan yang boleh mereka lakukan guna mencegah tindakan perundungan.

Kemudian pada sesi terakhir, tim memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindakan perundungan. Sesi kemudian ditutup dengan memberikan post-test guna mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi terkait materi yang baru saja dipaparkan.

Sebelum menutup kegiatan penyuluhan, tim memberikan kuis berhadiah. Siswa-siswi mengikuti kuis dengan antusias, tidak jarang mereka berlomba untuk menjawab kuis karena bersemangat untuk mendapatkan hadiah.



Gambar 1. Pemaparan materi kegiatan pengabdian.

Tahapan evaluasi dilakukan dengan memberikan kuis pre-test pada awal kegiatan dan post-test pada akhir kegiatan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa peserta memahami dengan baik mengenai materi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.

Berikut ini adalah pokok materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta, yaitu:

A. Bentuk-Bentuk Perundungan

Secara garis besar, perundungan dapat dibagi dalam beberapa jenis, berikut jenis-jenis bullying atau perundungan yang patut diwaspadai, yaitu:

1. Perundungan fisik, yaitu penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain.
2. Perundungan verbal, yaitu intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam.
3. Perundungan sosial, yaitu penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, memermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang.
4. Perundungan Online/*Cyberbullying* atau perundungan online di dunia maya yaitu perilaku intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan alat tau teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial.
5. Perundungan seksual yaitu tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau *cat-calling*, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi (CNN Indonesia, 2019).

B. Dampak Perundungan

Perundungan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, perundungan

dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari perundungan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Dampak bagi korban: Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan perfoaban bunuh diri. Dampak sosial: menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah: penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah.
2. Dampak bagi Pelaku: Cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain.
3. Dampak bagi yang menyaksikan (bystander): Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya (UNICEF, 2020).

C. Pencegahan Perilaku Perundungan

Adapun upaya pencegahan aksi perundungan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat, yaitu:

1. Mengajarkan anak untuk mencintai orang lain adalah cara paling efektif untuk mencegah mereka menjadi korban *bullying* atau pelaku perundungan di kemudian hari. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan penuh kasih sayang sejak dini akan mencegah mereka untuk menjadi korban dan pelaku *bullying*.
2. Mengajarkan etika terhadap sesama sejak dini, agar anak peduli dan menghargai sesama. Ajak mereka untuk mengenal karakter di lingkungan sosialnya, sehingga mereka belajar untuk bertenggang rasa dengan sekitar serta menyadarkan mereka bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain.
3. Berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. Menegur anak jika melakukan tindakan yang tidak pantas

merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya bullying, karena dapat membuat anak tidak terbiasa melakukan tindakan tidak terpuji, termasuk perundungan.

4. Pemberdayaan Siswa Untuk Pro-Sosial, Aktif & Berprestasi. Penindasan sering kali dikaitkan dengan ego seseorang untuk mencapai eksistensi di komunitasnya. Jadi, sebaiknya guru mendorong siswa untuk meningkatkan eksistensinya lewat hal-hal positif seperti kegiatan sosial dan prestasi di sekolah dibandingkan dengan melakukan tindakan perundungan.
5. Pembentukan nilai-nilai persahabatan sangat penting dilakukan di lingkungan sekolah agar tercipta hubungan pertemanan yang saling menghargai diantara murid-murid di sekolah, serta menjauhkan mereka dari kekerasan (Sudah Dong Stop-Bullying Campaign, 2014).

D. Sanksi Hukum atas Tindakan Perundungan

Hukuman bagi tindakan perundungan telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang menjerat pelaku perundungan yaitu Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang. Selain itu, ada pasal yang mengatur tentang tindak *bullying* yang mengarah ke pelecehan seksual yaitu Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan Seksual.

Hukuman *bullying* juga diatur di dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta.

Hukuman bagi pelaku *bullying* bisa lebih berat lagi apabila korban yang ia runding bunuh diri. Dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut bunuh diri. Sehingga, apabila dalam peristiwa bullying mengandung hasutan atau anjuran untuk bunuh

diri hingga korban bunuh diri, maka pelaku dapat dikenai dengan Pasal 345 KUHP.

Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku bullying juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku. Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Gambar 3. Peserta kegiatan dari siswa-siswi dan guru setelah penyuluhan di SMA PGRI dan SMA KORPRI Jayapura

Terkait perundungan di media sosial dalam bentuk penghinaan maka pasal yang berlaku adalah yang terdapat dalam UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut adalah dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). "Turut serta melakukan" di sini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian (Hukum Online, 2023).

KESIMPULAN

Mencegah tindakan perundungan di sekitar kita merupakan kegiatan penting karena perundungan memiliki dampak negatif bagi pelaku, korban, maupun orang yang menyaksikan, yaitu dengan cara yang menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku diatur dengan jelas dalam KUHP, KUH Perdata, dan UU ITE.

Semua pihak harus ikut serta dalam pencegahan perundungan di manapun berada, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, hingga lingkup pertemanan, bahkan juga aparat penegak hukum. Baik korban ataupun pihak yang menyaksikan harus berani bersuara dan mencari pertolongan ketika berada dalam situasi perundungan.

Edukasi mengenai faktor penyebab dan dampak negatif dari perundungan harus terus dilakukan, agak masyarakat semakin banyak yang menjadi sadar bahwa dengan perilaku mereka dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkup pertemanan dapat salah satu penyebab adanya tindakan perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikan kegiatan sosialisasi "Pencegahan Perundungan (Bullying) Pada Anak di Lingkungan Sekolah". Untuk itulah kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Ibu Juwita Robot selaku Kepala SMA PGRI Jayapura dan Ibu Yuliana Layaba selaku Kepala Sekolah SMA KORPRI Jayapura (Sekarang SMA Negeri 7 Jayapura).
3. Siswa-siswi SMA PGRI dan SMA KORPRI Jayapura selaku peserta penyuluhan yang sudah mengikuti jalannya kegiartin penyuluhan ini dengan bersemangat.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. 2022. Memahami Apa Itu Bullying Penyebab dan Cara Mengatasinya. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220722152857-33-357801/memahami-apa-itu-bullying-penyebab-dan-cara-mengatasinya>
- CNN Indonesia. 2019. Mengenal Jenis-jenis Bullying atau Perundungan, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan>
- Direktorat Sekolah Dasar. 2021. Buku Saku Stop Perundungan/Bullying, <https://repositori.kemdikbud.go.id/22974/1/20210308%20Buku%20Saku-Stop%20Bullying-Spread%20Pages.pdf>.
- Gudyanga, E., Mbengo, F., & Wadesango, N. 2014. Corporal Punishment in Schools: Issues and Challenges. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(9), 493-500.
- Hukum Online. 2023. Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-bullying-di-media-sosial-lt56d7218a32d8f/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023. Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan

Terhadap Anak, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas, <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas>

UNICEF. 2020. Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

Siswati, S., & Widayanti, C.G. 2011. Fenomena Bullying di Sekolah Dasar negeri di Semarang Sebuah Studi Deskriptif. *Jurnal Psikologi*, 5(2), 99-110.

Sudah Dong (Stop-Bullying Campaign). 2014. Buku Panduan Melawan Bullying, <https://www.sudahdong.com/buku-panduan/>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Widyastuti, W. & Soesanto, E. 2023. Analisis Kasus Bullying pada Anak. *Capitalis: Journal of Social Sciences*, 1(1), 142-154.